



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PAGU PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KECAMATAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan guna mendorong semangat penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, maka perlu mengalokasikan Pagu Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 06);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
 13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Pagu Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPIWK adalah batas minimal alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk masing-masing wilayah kecamatan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu guna peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang pengalokasian dan pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dibawah pembinaan Pemerintah Desa/Kecamatan setempat.
4. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah Kecamatan yang dihitung berdasarkan luas wilayah.
5. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu wilayah Kecamatan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk.
6. Kondisi Geografis adalah keadaan wilayah masing-masing kecamatan yang dapat mengakibatkan kemudahan atau kesulitan aksesibilitas bagi wilayah tersebut.
7. Jumlah Desa/Kelurahan adalah jumlah Desa/Kelurahan di masing-masing Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengalokasian PPIWK adalah agar Pemerintah kecamatan dapat merencanakan kegiatan infrastruktur berupa pekerjaan sederhana skala kecil di wilayahnya yang dinilai mendesak bagi masyarakat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan pengalokasian PPIWK adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur skala kecil yang dirasakan mendesak bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan prakarsa, peranserta dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

BAB III PENENTUAN PAGU PER KECAMATAN

Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besarnya PPIWK bagi setiap kecamatan, sebagai berikut :

- a. Jumlah total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- b. Pagu per kecamatan ditetapkan dengan penghitungan 4 variabel sebagai berikut :

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Skor
1.	Luas Wilayah		0,3	(1/total nilai) X 0,3
	a. 1.001 s/d 2.500 ha	1		
	b. 2.501 s/d 5.000 ha	2		
	c. 5.001 s/d 7.500 ha	3		

	d. lebih dari 7.500 ha	4		
2.	Jumlah Penduduk		0,2	(1/total nilai) X 0,2
	a. 20.000 s/d 32.500	1		
	b. 32.501 s/d 45.000	2		
	c. 45.001 s/d 75.000	3		
	d. Lebih dari 75.000	4		
3.	Kondisi Geografis		0,2	(1/total nilai) X 0,2
	a. Mudah	1		
	b. Sedang	2		
	c. Sulit	3		
	d. Sangat Sulit	4		
4.	Jumlah Desa/Kelurahan		0,3	(1/total nilai) X 0,3
	a. 5 s/d 10	1		
	b. 11 s/d 13	2		
	c. 14 s/d 17	3		
	d. 18 s/d 20	4		
				Jumlah skor X 5 milyar
	Jumlah			100%

Pasal 4

Besarnya PPIWK untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN PPIWK

Pasal 5

PPIWK digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur wilayah berupa pekerjaan sederhana skala kecil yang penentuan alokasinya disepakati melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat sesuai kriteria yang telah disepakati.

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan didanai dengan PPIWK dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Belanja Langsung masing-masing Kecamatan yang bersangkutan
- (2) Jenis kegiatan yang dapat didanai dengan PPIWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. pembangunan/rehabilitasi jalan desa yang menghubungkan antar desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi jembatan pada jalan desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan (termasuk jembatan, gorong-gorong dan kelengkapan jalan lainnya);
 - d. pembangunan/rehabilitasi drainase;
 - e. pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan tersier;

- f. pembangunan/rehabilitasi dan atau penyediaan sarana/prasarana sanitasi lingkungan.
 - g. pembangunan sarana/prasarana pertanian selain irigasi
- (3) Kegiatan yang dibiayai dengan PPIWK dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Maret 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR : 26 TAHUN 2014
 TANGGAL : 19 MARET 2014

PAGU ANGGARAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
 KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	PAGU (Rp)
1.	KEMANGKON	330.314.000
2.	BUKATEJA	289.523.000
3.	KEJOBONG	280.955.000
4.	KALIGONDANG	368.775.000
5.	PURBALINGGA	195.769.000
6.	KALIMANAH	230.653.000
7.	KUTASARI	333.892.000
8.	MREBET	377.038.000
9.	BOBOTSARI	295.430.000
10.	KARANGREJA	270.032.000
11.	KARANGANYAR	219.730.000
12.	KARANGMONCOL	325.324.000
13.	REMBANG	384.194.000
14.	BOJONGSARI	260.547.000
15.	PADAMARA	175.361.000
16.	PENGADEGAN	205.255.000
17.	KARANGJAMBU	237.478.000
18.	KERTANEGARA	219.730.000
JUMLAH		5.000.000.000

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO